

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Tiga

Dian Wahyudin ^{a,1,*}, Adithya Husada ^{b,2}, Akhya Ansori ^{c,3}

^{a,b,c} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, Jakarta, Indonesia

¹zahidah181011@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Pemeriksaan Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak masih belum memuaskan jika dikaitkan dengan self assessment system karena masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Untuk itulah perlu dilakukan pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan. Melalui pemeriksaan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Penulis menggunakan pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses untuk menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan self assessment system dan penunjang penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak cukup efektif sebagai tindakan pengawasan self assessment system. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku dari para Wajib Pajak yang telah diperiksa. Namun tidak cukup efektif sebagai penunjang penerimaan pajak. Faktor yang menjadi penghambat antara lain banyaknya data yang harus diolah dan dianalisis, sarana dan prasarana dengan kemampuan yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan penyediaan sarana prasarana, khususnya komputer, yang dapat mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar dan cepat, optimalisasi data dari pihak internal dan mensiasati pemeriksaan lapangan menggunakan zoom dan lebih selektif.

PENDAHULUAN

Tax reform yaitu perubahan dari official assessment system menjadi self- assessment system. Konsekuensi dari perubahan ini berimplikasi pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self-assessment system berpotensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat kelalaian, kesenjangan atau mungkin ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan pembinaan dan pengawasannya.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Namun demikian masih banyak Wajib Pajak

yang enggan membayar pajak karena tidak tahu atau menerima balasan secara langsung jika salah dalam melaporkan SPT. Pada table 1.1 dapat dilihat penerbitan surat teguran yang diterima oleh WP selama tahun 2018 s/d 2022.

Tabel 1
Surat Teguran yang diterbitkan Tahun 2018-2022 KPP Pratama Setiabudi Tiga

Tahun	Lembar SPT	Surat Teguran (Penerbitan SPT) (Rp)	Lembar SPT	Surat Teguran (Pencairan) (Rp)
2018	1.502	184.898.127.506	370	1.341.214.525
2019	1.402	174.898.137.506	350	1.241.214.525
2020	1.467	39.521.856.940	367	1.221.563.288
2021	1.827	65.630.358.238	457	6.091.895.101
2022	1.304	109.780.546.132	326	2.854.441.572

Sumber: KPP Pratama Setiabudi Tiga

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa surat teguran yang diterbitkan Tahun 2018-2022 KPP Pratama Setiabudi Tiga tahun 2018 sebanyak 1.502 lembar dengan nilai penerbitan SPT Rp. 184.898.127.506, tahun 2019 sebanyak 1.402 lembar dengan nilai penerbitan SPT Rp. 174.898.137.506, tahun 2020 sebanyak 1.467 dengan nilai nilai penerbitan SPT Rp. 39.521.856.940, tahun 2021 sebanyak 1.827 dengan nilai Rp. 65.630.358.238, dan tahun 2022 sebanyak 1.304 dengan nilai penerbitan SPT Rp.109.780.546.132.

Kemudian surat teguran pencairan tahun 2018 sebanyak 370 lembar dengan nilai pencairan Rp. 1.341.214.525, tahun 2019 sebanyak 350 lembar dengan nilai pencairan Rp. 1.241.214.525, tahun 2020 sebanyak 367 dengan nilai nilai pencairan Rp. 1.221.563.288, tahun 2021 sebanyak 457 dengan nilai pencairan Rp. 6.091.895.101, dan tahun 2022 sebanyak 326 lembar dengan nilai pencairan sebesar Rp. 2.854.441.572. Untuk itu kepatuhan wajib pajak dinilai masih rendah dengan besarnya surat teguran pencairan dengan nilai Rp. 2.854.441.572 pada tahun 2022.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan Wajib Pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Masalah lain yang ditemui adalah Wajib Pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa Wajib Pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT.

Ditinjau dari kepatuhan pajak, ternyata masih dijumpai banyak penggelapan pajak. Berdasar data di KPP Pratama Setiabudi Tiga, pada tahun 2022 dijumpai ada sebanyak 2 kasus penggelapan pajak. Sebagai contoh penggelapan pajak adalah sebagai pada tabel berikut:

Tabel 2
Data Penggelapan Pajak Tahun 2021-2022

Tahun	Tersangka	Modus	PT	Kerugian Negara
2021	Inisial RH	menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap	PT XXX	Rp 47,830,841,163
2022	Inisial H	menerbitkan dan/ataumenggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya	PTXYZ	Rp 4,585,764,735.00

Sumber: KPP Pratama Setiabudi Tiga, pada tahun 2022

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas, peneliti membuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Setiabudi Tiga?, 2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Setiabudi Tiga? Dan 3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Setiabudi Tiga?

KAJIAN TEORI

Dalam penelitian ini, beberapa teori yang terkait dengan pengawasan pemungutan pajak dikemukakan oleh peneliti. Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Administrasi hukum atau legal administration merupakan bagian dari Administrasi pajak, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak adalah merupakan instrument dari ketentuan formal perpajakan yang ada (Gunadi, 2014)

Pendapat lain mengenai administrasi pajak dikemukakan (Rosdiana & Irianto, 2014) sebagai berikut:

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam Kebijakan

Perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan dengan efisien.

Pengertian pajak menurut (Arifin, 2020) yang mengutip dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapat lain menurut (Adriani, 2021) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut (Djajadiningrat, 2022) mengungkapkan “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari pemeriksaan pajak, diantaranya menurut (Gunadi, 2022, pp. 180-185) yang mengatakan bahwa Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh otoritas pajak untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta untuk memperoleh bukti yang cukup mengenai kebenaran perhitungan pajak yang dilaporkan.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Arifin & Sunarto, 2021, pp. 215-219) yaitu Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan laporan pajak yang telah disampaikan oleh wajib pajak, guna memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak memiliki beberapa fungsi yang dikemukakan (Soemitro, 2021, pp. 180-184) diantaranya:

1. Pengujian Kepatuhan: Menguji kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.
2. Pencegahan dan Penindakan: Mencegah dan menindak pelanggaran perpajakan.
3. Perbaikan Sistem: Memberikan masukan untuk perbaikan sistem perpajakan.
4. Pembinaan Wajib Pajak: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pendapat lain mengenai fungsi pemeriksaan pajak dikemukakan oleh (Gunadi, 2022, pp. 190-195) diantaranya:

1. Pengawasan dan Penegakan: Mengawasi dan menegakkan hukum pajak.
2. Pengumpulan Bukti: Mengumpulkan bukti untuk tindakan hukum.
3. Peningkatan Pendapatan: Meningkatkan penerimaan pajak negara.
4. Perbaikan Administrasi: Menyediakan data untuk perbaikan administrasi pajak

Pemeriksaan pajak memiliki beberapa jenis yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diantaranya menurut (Mardiasmo, 2021, pp. 160-164) yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin: Dilakukan secara berkala untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
2. Pemeriksaan Khusus: Dilakukan jika ada indikasi kecurangan atau pelanggaran.
3. Pemeriksaan Lapangan: Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha wajib pajak.
4. Pemeriksaan Kantor: Pemeriksaan yang dilakukan di kantor otoritas pajak berdasarkan dokumen yang diserahkan wajib pajak.

Dalam gambar dibawah ini, peneliti menampilkan model konseptual dalam penelitian ini yang menggunakan teori efektivitas dari (Cunningham, 1994), beberapa pendekatan yang dapat digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur keberhasilan suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan.

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas keberhasilan suatu lembaga mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya Dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)


Pendekatan proses menganggap kondisi kesehatan suatu lembaga internal sebagai efisiensi. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi tanpa memperhatikan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut (Danim, 2014) adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program. Dari penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana dampaknya pada kepatuhan wajib pajak. kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gunadi F. , 2015). Kepatuhan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Pelaporan yang Tepat Waktu: Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan pajak lainnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak.
- b. Pembayaran yang Benar: Wajib pajak harus membayar jumlah pajak yang benar dan sesuai dengan perhitungan yang berlaku.
- c. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Mematuhi semua ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam hukum perpajakan, termasuk menyimpan catatan yang diperlukan dan memberikan informasi yang akurat kepada otoritas pajak.
- d. Menghindari Praktik Penghindaran Pajak: Tidak terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak secara ilegal.

Dalam penelitian ini, model konseptual yang dibuat menggunakan teori dari (Cunningham, 1994) dengan dimensinya diantaranya pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses.

Gambar 1.
Model Konseptual



Sumber: (Cunningham, 1994)

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1. Bapak Arie Pratama selaku Kepala Kantor KPP Pratama Setia Budi Tiga; 2. Bapak Sudarsono selaku Kepala Seksi Pemeriksaan; 3. Ibu Angelika selaku Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Setia Budi Tiga; 4. Bapak Tomy W selaku Wajib Pajak KPP Pratama Setia Budi Tiga; 5. Bapak Dwikora selaku dosen pajak Institut STIAMI. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan (Sugiyono, 2021) yang meliputi uji credibility data, uji transferability, uji depanbility dan uji confirmability. Adapun kriteria dalam uji keabsahan data sebagai berikut: 1. Kredibilitas (Credibility)

Kredibel berarti dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian itu. Kegiatan untuk meningkatkan kredibilitas triangulasi, perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, diskusi teman sejawat, kasus negatif, memberchecking); 2. Transferabilitas (Transferability) Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Dengan kata lain, transferabilitas adalah generalisasi; 3. Dependabilitas (Dependability) Kriteria dependabilitas dalam kualitatif sama dengan reliabilitas dalam kuantitatif. Peneliti penting untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan dan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi cara pendekatan penelitian; 4. Konfirmabilitas (Confirmability) Kriteria konfirmabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi kepada orang lain. (Kegiatan untuk meningkatkan konfirmabilitas: dokumentasi prosedur untuk mengecek, mengecek data penelitian/ audit data).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan teori dari (Cunningham, 1994) yaitu Pendekatan sasaran, Pendekatan sumber dan Pendekatan proses.

Efektivitas Pemeriksaan Pajak sebagai Pengawasan Self-Assessment System Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika sistem pemungutan pajak beralih dari official assessment menjadi self-assessment, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat tersebut adalah adanya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak yang cukup baik dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam mengisi serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Namun sayangnya dua persyaratan tersebut belum terpenuhi secara maksimal sehingga pelaksanaan self-assessment system tidak optimal, dampaknya tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah yang bermuara pada tidak optimalnya penerimaan pajak.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sejak tahun 2009 hingga tahun 2020, realisasi penerimaan pajak Indonesia tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hanya pada tahun 2008, realisasi penerimaan pajak mencapai target. Pada saat itu, penerimaan pajak berhasil menembus target yakni 106,7%. Pada tahun itu, tercapainya realisasi penerimaan pajak tak lepas dari program sunset policy yang merupakan fasilitas dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ini menandakan bahwa penerapan self assessment system belum berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya kepatuhan Wajib Pajak.

Indri Salendu (2017) pada salah satu poin hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sehubungan dengan diberlakukannya self-assessment system. Pada prinsipnya, self assessment system memang sangatlah mudah bagi pihak fiskus, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung pajak terutang dari setiap Wajib Pajak.

Oleh karena itu, melalui sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak terutangnya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, upaya ini masih belum cukup optimal untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Dari berbagai fenomena menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak di Indonesia atas kewajiban pajaknya diterjemahkan melalui perilaku yang beragam. Adanya yang merasa aware, ada yang bersikap pesimis bahkan apatis. Semua perilaku itu mencerminkan bahwa Wajib Pajak menerjemahkan kepatuhan dan kesadaran berpajak masih berwarna atau masih belum seragam.

Keberagaman ini disebabkan karena Wajib Pajak menerjemahkan self assessment system dengan perilaku yang beragam pula. Bagi calon Wajib Pajak, self assessment system dianggap tidak menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindari dari kewajiban memiliki NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh petugas pajak.

Pada prinsipnya, self assessment system merupakan sistem pemungutan yang membutuhkan sebuah kesadaran dan kepatuhan dari seluruh Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi kelangsungan pemerintahan dan jalannya pembangunan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dalam self assessment system Wajib Pajak diharuskan untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Konsekuensi logis dari pilihan self assessment system mengharuskan fiskus menitikberatkan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan dan aturan self assessment system itu sendiri. Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan kata lain, pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. Karena di dalam asas self assessment system ada unsur pendelegasian wewenang oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, maka sebagai konsekuensinya DJP selaku instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pemungutan pajak oleh pemerintah harus menciptakan sistem pengawasan secara memadai.

Sebab pendelegasian wewenang tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya, pemeriksaan pajak merupakan hal yang wajar sebagai wujud transparansi kebenaran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Sebagai implementasi dari tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, DJP perlu melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan dengan landasan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pengawasan melalui pemeriksaan pajak memungkinkan diperolehnya umpan balik berupa peningkatan pemahaman Wajib Pajak tentang penerapan self assessment system yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa pemeriksaan pajak dinilai cukup efektif sebagai tindakan pengawasan penerapan self assessment system oleh Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan strategi yang tepat. Pelaksanaan pemeriksaan juga telah dilakukan sesuai dengan tahapan, prosedur dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan menggunakan Aplikasi Desktop Pemeriksaan untuk merekam semua kegiatan pemeriksaan serta memastikan setiap prosedur dan tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aplikasi Desktop Pemeriksaan membantu pengadministrasian kegiatan pemeriksaan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.

Kegiatan persiapan pemeriksaan juga didukung oleh Aplikasi Desktop Pemeriksaan yakni kegiatan penyusunan rencana pemeriksaan (audit plan). Sedangkan kegiatan penerbitan SP2 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor (SPPK) telah didukung oleh SIDJP Modul Pemeriksaan. Pengujian data internal, data yang diperoleh dari Wajib Pajak dan pihak ketiga didukung oleh alat uji (audit tools) seperti Excel, power query, ACL, Apiseta, e-audit utilities dan lain- lain.

Pemeriksaan juga dilakukan oleh fungsional pemeriksa yang professional, memiliki integritas yang tinggi, independen, melakukan pemeriksaan secara cermat dan hati-hati dengan tetap memperhatikan norma-norma profesi dan moral yang berlaku dan berpengalaman dalam membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

KKP wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan, dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan, sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dan referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

KKP mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendokumentasian pelaksanaan dan hasil pemeriksaan. KKP juga bermanfaat bagi pemeriksaan berikutnya. Oleh karena itu, KKP harus didokumentasikan dalam berkas KKP dengan baik sehingga selain sebagai bukti atas pelaksanaan pemeriksaan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan untuk tahun pajak atau masa pajak yang diperiksa juga bermanfaat bagi pemeriksaan berikutnya.

Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa KPP Pratama Setia Budi Tiga telah memenuhi konsep dasar dalam pemeriksaan seperti yang dijelaskan oleh Mautz dan Sharaf (1993) dalam Tuanakota (2011:64). Dukungan dari pimpinan dan rekan kerja juga diberikan dan berjalan dengan baik mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, sehingga hasil dari pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa dari struktur organisasi yang ada sangat mendukung terlaksananya pemeriksaan pajak yang efektif.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan *Journal of Tax Review*, Vol. 1 No. 2, 2017 yang juga menjelaskan bahwa faktor organisasi, pemeriksa pajak, dan dukungan manajemen dari Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi kriteria tercapainya pemeriksaan pajak yang efektif di Indonesia. Pelaksanaan pemeriksaan pajak tetap dilakukan secara maksimal walaupun dengan keterbatasan jumlah pemeriksa pada saat-saat tertentu, terutama saat Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikeluarkan secara serentak. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah karena didukung oleh Wajib Pajak yang sangat kooperatif.

Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksa KPP Pratama Setia Budi Tiga telah tercapai dengan terpenuhinya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Cunningham (2010:375). Pemeriksaan pajak akan memberikan efek langsung dan tidak langsung bagi Wajib Pajak. Efek langsung bisa berupa efek korektif dan efek pencegahan.

Efek korektif berhubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, dimana jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak yang tidak dilaporkan atau belum dilaporkan sepenuhnya, maka Wajib Pajak harus membayar pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar tersebut beserta sanksi administrasinya termasuk bunga serta ada kemungkinan akan dikenakan tuntutan pidana jika ditemukan unsur tindak pidana perpajakan dalam sikap tidak patuh dari Wajib Pajak itu.

Efek pencegahan berhubungan dengan perubahan perilaku Wajib Pajak yang umumnya akan menjadi lebih patuh setelah menjalani proses pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan pajak dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang diperiksa, dan akan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dilaksanakannya pemeriksaan seperti yang disampaikan oleh Sumarsan (2017: 95-96) yaitu menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Efek tidak langsung dari pemeriksaan pajak dapat berupa memberi kesadaran dan kewaspadaan kepada Wajib Pajak bahwa jika bersikap tidak patuh untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya, maka akan dapat dengan mudah diketahui oleh otoritas pajak yang akan melakukan tindakan pemeriksaan pajak secara berkala. Temuan hasil pemeriksaan dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai pengalaman yang berharga dan sekaligus sebagai pembelajaran, sehingga pada tahun pajak berikutnya Wajib Pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan juga dituntut dapat memberikan efek sebagai penunjang penerimaan pajak. Hasil dari pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan penerimaan pajak dengan adanya koreksi positif atas SPT yang dilaporkan Wajib Pajak. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya, baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya.

Dari hasil wawancara dengan para informan, penulis memperoleh informasi bahwa pemeriksaan pajak secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Setia Budi Tiga, walau tidak terlalu signifikan. Setoran Wajib Pajak meningkat setelah dilakukannya pemeriksaan. Ini dibuktikan bahwa hasil pemeriksaan pajak selalu mencapai target pada tahun 2020 lalu.

Menjadi tugas yang cukup berat bagi pemeriksa pajak KPP Pratama Setia Budi Tiga untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak mengingat hingga saat ini pemeriksaan dilakukan atas Lebih Bayar. Untuk ke depan, bukan tidak mungkin nilai penerimaan dari pemeriksaan pajak meningkat cukup signifikan jika pemeriksaan dilakukan berdasarkan analisis yang tepat dan besarnya potensi yang pasti dapat digali dari Wajib Pajak.

Dari uraian penjelasan di atas terlihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak dinilai cukup efektif sebagai tindakan pengawasan self assessment system namun tidak cukup efektif jika dikaitkan dengan penunjang penerimaan pajak. Ini yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi S. Anggraini (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan termasuk sangat efektif selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut penulis, penerimaan pajak dalam kegiatan pemeriksaan pajak hanyalah sebagai akibat dari penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang terbukti tidak patuh sehingga tidak tepat jika dijadikan target pemeriksaan pajak. Jangankan memperoleh manfaat, pemberian target penerimaan kepada kegiatan pemeriksaan justru akan memunculkan demoralisasi sebagian pemeriksa pajak.

Demi mencapai target dan memperoleh penerimaan pajak sebesar-besarnya, pemeriksa pajak mungkin saja mengabaikan aspek kebenaran dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Manfaat dari pencapaian target penerimaan lebih bersifat jangka pendek, sementara potensi demoralisasi pemeriksa yang muncul akan mengikis integritas secara jangka panjang yang telah dengan susah payah dibangun sebelumnya.

Indikasi potensi pajak dalam analisa yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak haruslah tetap dianggap sebagai potensi, tidak kemudian menjadi target pemeriksaan yang kemudian harus diwujudkan menjadi realisasi penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan obyektifitas dan profesionalisme pemeriksa pajak.

Penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak akan meningkat seiring dengan tumbuhnya kepatuhan Wajib Pajak sebagai akibat dari pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai upaya pengawasan self assesment system (Salip dan Wato, 2006). Terkait dengan KKP, berkas dalam pemeriksaan pajak akan lebih baik bila dibuat dalam dua berkas secara terpisah, yaitu berkas KKP Tetap dan berkas KKP Tahun Berjalan.

Berkas KKP Tetap sangat berharga bagi pemeriksa pajak berikutnya karena bisa memperoleh informasi mengenai Wajib Pajak yang sedang diperiksa sejak pemeriksaan yang pertama kalinya, tanpa harus meminjam ulang dokumen- dokumen yang sudah pernah dipinjam oleh pemeriksa pajak-pemeriksa pajak sebelumnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa apabila di kemudian hari dilakukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur KKP, akan lebih baik bila diatur pengelompokkan berkas KKP ke dalam berkas KKP Tetap dan berkas KKP Tahun Berjalan.

Faktor Penghambat Dalam Pemeriksaan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dari hasil wawancara dengan para informan, diperoleh informasi bahwa faktor penghambat yang dihadapi oleh pemeriksa KPP Pratama Setia Budi Tiga dalam melakukan pemeriksaan pajak adalah lambannya pengolahan data Wajib Pajak yang disebabkan banyaknya data yang harus dianalisis dengan sarana dan prasarana yang terbatas, terutama keterbatasan kemampuan komputer untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang besar, walaupun telah didukung oleh tools pemeriksaan yang dimiliki seperti Apisenta, Power Query, ACL dan alat-alat pendukung pemeriksaan lainnya.

Mengingat Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Setia Budi Tiga merupakan perusahaan-perusahaan besar dengan skala usaha yang cukup luas serta memiliki cabang atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan pemeriksaan lapangan tidak dapat menjangkau seluruh lokasi dimana cabang atau anak perusahaan tersebut berada.

Keterbatasan data pendukung yang dimiliki juga merupakan faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan karena membutuhkan analisis yang matang agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang kuat. Data yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan hanya berdasarkan kejujuran Wajib Pajak dan dikirimkan melalui online sehingga membutuhkan waktu untuk menerima dan mengembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Sementara hambatan yang dirasakan oleh pemeriksa pajak menurut Bapak Johannes Aritonang lebih kepada perasaan yang tidak nyaman disebabkan adanya mutasi yang mengharuskan seorang pemeriksa berpindah tempat tugas. Pemindahan tugas atau mutasi ini dapat mempengaruhi psikologis seorang pemeriksa sehingga dikhawatirkan pemeriksa tersebut tidak fokus dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak bisa menunjukkan prestasi kerja yang baik.

Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak terkait dengan pencarian data yang diperlukan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan pajak yang disebabkan data-data tersebut sudah lama dan sulit untuk ditemukan dalam waktu cepat, terutama menyangkut data perusahaan di suatu provinsi, karyawan yang dulu menangani data tersebut sudah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.

Hambatan lain adalah perbedaan penafsiran atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak antara Wajib Pajak dengan pemeriksa KPP Pratama Setia Budi Tiga sehingga mengakibatkan dispute yang berujung pada pengajuan keberatan bahkan hingga tingkat banding oleh Wajib Pajak. Cukup sulit untuk menyamakan persepsi atas pemaknaan pasal maupun ayat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian pula dengan perbedaan pemahaman karyawan Wajib Pajak di daerah. Jumlah petugas pemeriksa yang tidak memadai juga menjadi salah satu faktor penghambat, mengingat pemeriksaan atas Lebih Bayar cenderung meningkat dan cukup menyita waktu serta memerlukan perhatian dan perlakuan khusus untuk memperoleh hasil yang lebih besar.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pemeriksaan Pajak

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pimpinan maupun Kepala Seksi Pemeriksaan beserta jajarannya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, antara lain dengan mengajukan penyediaan komputer yang mampu mengolah data dalam jumlah besar, walaupun hingga saat ini belum terpenuhi karena kendala anggaran. Kebutuhan data diusahakan diperoleh dari pihak internal, khususnya petugas Account Representative yang telah mengetahui kondisi Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Namun yang perlu menjadi perhatian adalah pentingnya meningkatkan bahan baku pemeriksaan yang telah melalui tahapan- tahapan analisis yang ketat dan matang sehingga dapat diketahui potensi pajak yang dapat digali dari Wajib Pajak yang akan diperiksa. Pimpinan KPP Pratama Setia Budi Tiga juga dapat menindaklanjuti hasil dari diklat yang diikuti oleh pemeriksa agar dapat diketahui peningkatan kemampuan dan keterampilan setelah mengikuti diklat tersebut.

Sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak menjadi lebih akurat dan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dengan memuaskan dan dapat meminimalisir timbulnya gugatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak yang disebabkan dispute akibat perbedaan penafsiran peraturan perundang- undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak juga perlu memikirkan untuk memberikan reward kepada Wajib Pajak yang menunjukkan kepatuhannya, baik secara sukarela maupun setelah dilakukan pemeriksaan, sebagai bentuk apresiasi atas sikap patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu dipikirkan juga jenjang karir bagi setiap pemeriksa bisa sampai ke level tertinggi agar semangat dan motivasi kerja para pemeriksa tetap tinggi dan bisa menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas.

Fungsi DJP adalah memfasilitasi agar self assessment system berjalan dengan baik. Apabila fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepatuhan sukarela (voluntarily compliance) Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan akan meningkat, hal ini akan berdampak pada tax coverage ratio dan sekaligus penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan pengawasan pemungutan pajak yaitu

Pemeriksaan pajak dinilai cukup efektif sebagai tindakan pengawasan self assessment system. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku dari para Wajib Pajak yang telah diperiksa. Namun tidak cukup efektif sebagai penunjang penerimaan pajak, terutama pada KPP Pratama Setia Budi Tiga. Target pemeriksaan memang dapat dicapai namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak tidak signifikan.

Faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dihadapi oleh KPP Pratama Setia Budi Tiga antara lain banyaknya data yang harus diolah dan dianalisis dengan sarana dan prasarana yang terbatas kemampuannya yang belum dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Pemeriksaan ke lapangan harus dibatasi dan lebih selektif. Sementara faktor penghambat yang dialami oleh Wajib Pajak adalah kesulitan pencarian data yang sudah lama dalam waktu cepat serta adanya perbedaan penafsiran atas peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari sisi psikologis pemeriksa, faktor kenyamanan bekerja juga merupakan faktor penghambat tersendiri.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPP Pratama Setia Budi Tiga telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan menyediakan ketersediaan sarana prasarana

komputer yang memiliki kemampuan mengolah data yang banyak dengan cepat, mensiasati pemeriksaan lapangan dan mengusahakan ketersediaan data dari pihak internal, khususnya petugas Account Representative akibat keterbatasan pemeriksaan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cunningham, L. G. (1994). *The Essence of Effective Communication*. Hemel Hempstead, UK: Prentice Hall.
- [2] Danim, S. (2014). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Analisis Kelemahan Penelitian dan Efektivitas Hasil Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- [3] Djajadiningrat, S. D. (2022). *Teori dan Praktik Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Gunadi. (2014). *Pengantar Hukum Pajak: Memahami Ketentuan Pajak Nasional dan Internasional*. Yogyakarta: BPF.
- [5] Gunadi, F. (2015). *Tax Compliance in Indonesia: Determinants and Strategies*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [6] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- [7] Murhaini, S. (2015). *Pengawasan: Konsep dan Implementasi dalam Manajemen Modern*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [8] Murwaningsih, T. (2013). *Pengawasan: Konsep dan Praktik*. Bandung: Refika Adhitama.
- [9] Reksohadiprodjo, S. (2015). *Sistem Pengawasan Manajemen: Pendekatan Sistem dan Prosedur*. Yogyakarta: BPF.
- [10] Rosdiana, H., & Irianto. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu Kontemporer*. Rajawali Pers: Jakarta.
- [11] Soemitro, R. (2021). *Perpajakan: Teori dan Aspek Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- [12] Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Yusuf, M., Ariefiati, A., Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (2023). *E-Government*. Media Nusa Creative.